



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara hibah dan bantuan sosial telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan hibah dan bantuan sosial terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih terperinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 541);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Hibah, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia, dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dicantumkan dalam Rancangan APBD.

2. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Gubernur menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala SKPD Teknis sesuai program kegiatan yang diampu.
- (4) Dalam hal SKPD Teknis selaku KPA Dana Keistimewaan pada tahun berkenaan belum dapat merealisasikan hibah dan/atau pada tahun berikutnya sudah tidak ditunjuk sebagai KPA, maka penandatanganan NPHD dilakukan oleh PA pada tahun berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagai berikut:
 - a. Proposal usulan;
 - b. Rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;
 - c. NPHD Penerima Hibah;
 - d. Fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Hibah;
 - e. Fotocopy Rekening Bank;
 - f. Pakta Integritas penerima Hibah dengan Meterai cukup; dan
 - g. Menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai cukup.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (3) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan surat pengantar pencairan.
- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) PPKD menerbitkan SP2D-LS.
- (6) Pencairan dilakukan dengan cara transfer.
- (7) Dihapus.

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) SKPD Teknis melakukan pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (3) SKPD Teknis mengajukan pembayaran untuk penyedia barang kepada PPKD dengan melampirkan NPHD.

Pasal 11B

- (1) Syarat administrasi penyerahan Hibah berupa barang sebagai berikut:
 - a. proposal usulan;
 - b. rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;
 - c. NPHD Penerima Hibah;
 - d. fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Hibah;
 - e. pakta integritas penerima Hibah dengan Meterai cukup; dan
 - f. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) SKPD Teknis menyusun petunjuk teknis tentang Hibah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima Hibah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran dan kriteria penerima hibah;
 - d. syarat kelengkapan penerima hibah;
 - e. tata cara penyusunan proposal;
 - f. mekanisme pengusulan, penetapan dan pelaksanaan;
 - g. tugas dan tanggungjawab pelaksana dan penerima hibah; dan
 - h. waktu penandatanganan NPHD.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Dalam hal terjadi perubahan hibah yang bersumber dari dana keistimewaan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan dana keistimewaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001